



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

JAKA AGUS PRAMANA, Klaten 15 Agustus 1959, NIK 3373011508590001, Agama: Islam, Pekerjaan : Dosen, Alamat: Bacaan Tengah NO. 208 RT 04/RW 05 Kelurahan Sidorejo Lor , Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pencabutan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, pihak Pemohon menyampaikan permohonan pencabutan Surat Permohonan secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan Surat Permohonan adalah merupakan hak dari Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut adalah sah dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Surat Permohonan sah dan beralasan menurut hukum, selanjutnya Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Slt dari buku Register Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Salatiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Permohonan tersebut telah dicabut oleh Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk melakukan pencoretan terhadap perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Slt dalam buku register perkara perdata pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga ;

Hal. 1 dari 2, Penetapan No.1 /Pdt.P/2022/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **13 Januari 2022** oleh **Devita Wisnu Wardhani, S.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Jaka Herandana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd

ttd

Jaka Herandana, S.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Proses	: Rp50.000,00
Panggilan	: Rp0,00
PNBP panggilan	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp0,00
Meterai	: Rp10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2, Penetapan No.1 /Pdt.P/2022/PN.Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)